



PUTUSAN

Nomor 8 /Pdt.G/2009/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Sufyan Lahabi,SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum bertempat tinggal di jalan H.Agussalim Gang 2 No 977 Kota Pare- Pare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2008 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidrap No 30/SK/AD/2008./PA Sidrap tanggal 14 Juli 2008, selanjutnya disebut tergugat/pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan --- bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri serta untuk kepentingan, Risal Najamuddin bin Najamuddin dan Hj.Nurbiah binti Kambu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2006, selanjutnya disebut penggugat/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas



perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Sidrap Nomor 314/Pdt.G/2007/PA Sidrap tanggal 27 Mei 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi tergugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
3. Menyatakan akta nikah Nomor 216/VI/1996, atas nama Najamuddin dengan Sohra tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa : 1 (satu) unit rumah ---- terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan ukuran 9 X 9 m, dengan luas tanah seluruhnya 117 m² berdasar sertifikat tanah dengan nomor HGB 396, nomor surat ukur 146/2003 atas nama ----, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara : jalanan
 - timur : rumah ---
 - selatan : rumah ----
 - barat : rumah ----.Adalah budel waris dari almarhum ----.
5. Menetapkan ahli waris almarhum ---- adalah penggugat I, penggugat II dan penggugat III.
6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris almarhum ---- sebagai berikut :
 - Bahagian istri (- - -) adalah $\frac{1}{2}$ bahagian (bahagian



istri dari harta bersama) bahagian almarhum PEWARIS ($\frac{1}{2}$ bahagian dari objek sengketa), sebelum dibagi antara ahli waris almarhum (istri dan dua orang anak laki-laki), maka akan diberikan $\frac{1}{3}$ bahagian untuk tergugat.

- $\frac{2}{3}$ bahagian (sisa setelah dikeluarkan $\frac{1}{3}$ bahagian untuk tergugat), akan dibagi bersama antara istri (penggugat III) dengan kedua anaknya (penggugat I dan penggugat II), dengan pembagiannya sebagai berikut :

- Istri memperoleh $\frac{1}{8}$ bahagian.
- Kedua anak memperoleh bahagian sisa ($\frac{7}{8}$ bahagian) yang akan dibagi dua sama rata antara keduanya.

7. Menetapkan bahwa apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang dan kekayaan Negara, dan hasilnya akan dibagi oleh para ahli waris sesuai dengan pembagian pada poin 6 diatas.

8. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sidrap tergugat/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidrap sesuai Akta banding No 314/Pdt.G/2007/PA Sidrap.tanggal 9 Juni 2008.

Bahwa permohonan banding **a quo** telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya tanggal 11 Juni 2008.

Bahwa pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 21



Juli 2008 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2008 dan bahwa terbanding dalam hal ini mengajukan kontramemori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 5 Agustus 2008.

Bahwa baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan, Memberi Kesempatan Pihak- Pihak untuk melihat, Membaca dan memeriksa (inzage) berkas perkara masing- masing pada tanggal 28 Agustus 2008. kepada terbanding dan tanggal 4 September 2008 kepada pembanding / Kuasa pembanding, namun keduanya, pembanding dan terbanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sidrap .

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tergugat / pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding, berita acara persidangan, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi dan setelah mempelajari pula pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat I dalam surat gugatannya dan permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua



Pengadilan Agama Sidrap tanggal 2 Oktober 2007, yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari penggugat II dan III masing-masing --- dan --- dengan alamat tempat tinggal di Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2007, dibuat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut seharusnya dibuat dan menyebut secara singkat dan konkrit terhadap pokok masalah yang dibahas yaitu masalah kewarisan saja, sehingga tidak perlu surat kuasa berisi permintaan mengucapkan ikrar talak, karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan pihak-pihak berperkara antara lain disebutkan bahwa Rimba Najamuddin bin Najamuddin, umur 28 tahun, agama Islam, seterusnya yang dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri serta untuk kepentingan Risal Najamuddin bin Najamuddin dan Hj.Nurbiah binti Kambu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2006, sama sekali tidak bersesuaian dengan surat gugatan penggugat karena surat gugatan penggugat tersebut dibuat bertanggal 2 Oktober 2007, dan juga surat kuasa khusus tersebut tidak diketemukan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus secara hukum tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu surat kuasa dan lagi pula surat kuasa bertanggal 2 Oktober 2007 yang baru di register oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tahun 2009 antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling bersesuaian, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa surat gugatan penggugat/terbanding tersebut cacat formil tidak



memenuhi syarat formal suatu gugatan oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 1145/R/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 gugatan penggugat/terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljik verklaard) dengan tidak perlu lagi memasuki pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama sidrap tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/terbanding adalah pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 314/Pdt.G/2007/PA Sidrap., Tanggal 27 Mei 2008 M, bertepatan tanggal 21 Jumadilawal 1429 H.

Dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima (Niet onvanklijik verklaard).
- Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu



rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at Tanggal 6 Pebruari 2009 M., bertepatan tanggal 11 Safar 1430 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Rasul Lily,SH.,MH ketua majelis, dihadiri oleh Dra.Hj.Atirah Mustafa,MH., dan Dra.Hj.Aisyah Ismail,SH.,MH., masing-masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Januari 2009 dibantu oleh Hj.Sederhana,BA panitera pengganti, tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim

Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Atirah

Mustafa,MH.

Drs.H.Muh.Rasul

Lily,SH.,MH.

Dra.Hj.Aisyah

Ismail,

SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sederhana, BA.